

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR  
REGISTER PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum*

Oleh:

**JIHAN WIGIA**

**NIM: 202210110311590**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR  
REGISTRASI PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)**

Diajukan Oleh:

**JIHAN WIGIA**  
202210110311590

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li**


Pembimbing Pendamping,



**Mohamad Krisdianto, SH., MH.**



Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**JIHAN WIGIA**

**202210110311590**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 10 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Sekretaris : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Didik Lestariyono, SH., MH.

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the Chairman, Secretary, and two examiners listed in the text to the left. The signatures are stylized and cursive.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JIHAN WIGIA  
NIM : 202210110311590  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR  
REGISTRASI PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



bilang, 14 Januari 2026

Jihan wigia

### UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

*“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.” (QS. Al-Anfal : 9)*



## ABSTRAK

Nama : Jihan Wigia  
NIM : 202210110311590  
Judul : Penyelesaian Cerai Gugat Melalui Putusan Verstek Akibat Ketidakhadiran Tergugat (Studi Kasus Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg)  
Pembimbing : 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me.  
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.

Perceraian melalui mekanisme cerai gugat merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga yang diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam lingkungan peradilan agama. Salah satu fenomena prosedural yang sering terjadi dalam praktik adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, yang berimplikasi pada dijatuhkannya putusan verstek oleh majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan verstek akibat ketidakhadiran tergugat dalam Perkara Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat ini, memiliki keunikan jika dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara cerai gugat pada umumnya. Apabila pada umumnya rangkaian agenda persidangan dilakukan secara terpisah seperti agenda sidang perdana tersendiri, agenda sidang pemanggilan tergugat tersendiri, agenda sidang pembuktian tersendiri dan agenda sidang putusan tersendiri. Namun yang terjadi pada proses penyelesaian perkara a quo ini, keseluruhan agenda sidang dirangkap menjadi satu agenda persidangan yakni pada sidang perdana saja. Hal ini dikarenakan ketidakhadiran tergugat di persidangan padahal telah di panggil secara patut dan sah serta tidak diketahui keberadaanya di mana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkara diputus secara verstek, majelis hakim tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mewajibkan pembuktian dalil gugatan secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Cerai Gugat, Ketidakhadiran Tergugat, Verstek**

**ABSTRACT**

Nama : Jihan Wigia  
NIM : 202210110311590  
Judul : Penyelesaian Cerai Gugat Melalui Putusan Verstek Akibat Ketidakhadiran Tergugat (Studi Kasus Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg)  
Pembimbing : 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me.  
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.

Divorce through the mechanism of divorce by lawsuit is a form of domestic dispute resolution recognized in the national legal system, particularly in the religious court system. One procedural phenomenon that often occurs in practice is the absence of the defendant in court, which results in a default judgment being handed down by the panel of judges. This study aims to determine the stages of the divorce lawsuit settlement process through a default judgment due to the defendant's absence in Case Number 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg. To achieve this objective, the author uses an empirical juridical research method. The process of settling this divorce case is unique when compared to the process of settling divorce cases in general. In general, the series of court hearings are conducted separately, such as a separate initial hearing, a separate hearing to summon the defendant, a separate evidentiary hearing, and a separate verdict hearing. However, in the process of settling this case, the entire trial agenda was combined into a single trial agenda, namely the initial hearing. This was due to the defendant's absence from the trial even though he had been duly and legally summoned and his whereabouts were unknown. The results of this study show that even though the case was decided in absentia, the panel of judges still applied the principle of prudence by requiring formal and material evidence of the lawsuit in accordance with applicable legal provisions.

***Keywords: Divorce Lawsuit, Defendant's Absence, Verstek***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh ratmat ini.

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah :6). Kutipan ayat Al-Qur’an tersebut yang memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ilmu yang telah penulis peroleh pada saat belajar di dunia perkuliahan.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang berperan membantu dan mendoakan penulis dalam proses penyelesaian penulisan tugas akhir yang berjudul **“PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)”** Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha belajar, dan memohon pertolongan-Nya.
2. Kepada Cinta Pertama saya Ayahanda Handy Jaya dan Pintu Surga saya Ibunda Dedeh Kurniasih, kedua orang tua penulis yang selalu istiqomah memberikan arahan, dukungan moril, materil, motivasi dan do’a restu penuh kasih dan sayang yang tak ternilai harganya.
3. Kepada saudara sekandung saya Abang Muhammad Jeri Setiawan, S.Kom yang menyayangi, memotivasi, menghibur dan mendoakan.
4. Kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudari Wika Ayu Rahmadanny. Terima kasih selalu memberikan semangat, menyayangi, menghibur dan mendoakan penulis.
5. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
6. Kepada Prof. Dr. Tonggat, S.H., M.Hum selaku Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
7. Kepada Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me. selaku Dosen Pembimbing Magang yang membantu kelancaran jalannya magang penulis, telah membimbing, memberi masukan sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

8. Kepada Bapak Mohamad Krisdianto, S.H., M.H. selaku pimpinan Kantor Hukum Krisdianto & Patners dan Dosen Pembimbing Lapang yang telah mengizinkan penulis untuk magang di kantor dan dapat memenuhi target magang serta memungkinkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
9. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
10. Kepada Soyania Maulidya Aziz, Saffiqa Noer Husnina Putrie, Nabila, Rorensia Silsilia Salsabillah. Selaku sahabat yang selalu memberikan semangat, kebersamai, memberikan dukungan dan menjadi tempat suka maupun duka selama perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan sarjana hukum.
11. Kepada kakak Diyulan Lolita, S.Hut, mbak Sukraini Karangaseng, S.H, mbak Ram S.H, mbak Iffany Amellia Widhi, S.H, mbak Herlena Fatikasari S.H, mbak Muthia S.H, kakak Annisa Fitria Ra'fah, S.H, kakak Rai S.H, kakak Rachel S.H, kakak Dzakiyyah Nurhana, dan kakak Aisyah Salawatu. Terima kasih banyak telah memberikan nasihat, memotivasi dan membantu penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Kepada mbak Etty Hasniati S.Pd. M.Si, Fiya Ainurrohmah, Putri Jelita, Nabila Juliana Faisal, Nadila Juliani Faisal, Intan dan Aulia Terima kasih banyak telah menemani hari-hari penulis selama menjadi penghuni Asrama Sang Surya Dua.
13. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan dari semua pihak.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri Jihan Wigia. Sebagai putri bungsu dan harapan terakhir orang tua, terima kasih telah bertahan menghadapi badai semesta dan tetap berani menjadi diri sendiri. Aku bangga pada setiap langkahmu yang tak terlihat. Teruslah berjalan, belajarlh menerima takdir dengan syukur, dan jadilah cahaya yang bermanfaat. Semoga semesta menguatkan langkahmu dan mengabulkan mimpi-mimpimu satu per satu. Kendi gücüne inan, çünkü içindeki ışık dünyayı aydınlatabilir. Aamiin

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak. Penulis menyadari jika penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahatian penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan bahan pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Malang, 26 Desember 2025




(Jihan wigia)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian .....	11
3. Jenis Data Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Mengenai Cerai Gugat.....	16
B. Tinjauan Mengenai Putusan Verstek.....	19
C. Tinjauan Mengenai Ketidakhadiran Tergugat .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Kasus Posisi.....	26
B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Melalui Putusan Verstek Akibat Ketidakhadiran Tergugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg .....	27
C. Peran Peneliti dalam Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Perkara Cerai	

Gugat Melalui Putusan Verstek Akibat Ketidakhadiran Tergugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg .....	30
D. Analisis Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Melalui Putusan Verstek Akibat Ketidakhadiran Tergugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/PA.Mlg .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Putusan .....	42
Lampiran 2. Surat Tugas.....	44
Lampiran 3. Kartu Kendali Simta .....	46



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Gani Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press. Hal 78.
- Cahyani. T. D. (2020). Hukum Perkawinan. UMM PRESS. Hal. 02.
- H. A. Mukti Arto. (1988). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta. Pusstaka Pelajar. Hal. 86-87.
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Jakarta. Manjar Maju. Hal. 108.
- M. Nur Rasaid. (2008). Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.26.
- M. Yahya. Harahap. (2006). Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 382.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Hal. 83.
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata. (2005). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung. Mandar Maju. Hal. 26-27.
- Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. (2020). "ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN". CV Dimar Intermedika. Hal 07.

### 2. Jurnal

- Dea Agustina dan Fauziah Lubis. (2024). Eektivitas Putusan Verstek Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. Sumatra Utara. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7 No. 6. Hal. 290-291. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Iba, Zainuddin dan Aditya Wardhana. (2023). Metode Penelitian. Purbalingga. Eureka Media Aksara. Hal 73-74.

Rahmawati. (2021). Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Qadauna,. Hal 29-42.

Taufik Abdullah. (2021). Analisis Tinjauan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014/ PA. Kab Kediri. Kediri. CV. Dimar Intermedia. Hal. 7-8.

Yuni Harlina dan Siti Asiyah. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. VII No. 02 Hal. 130-144. DOI: 10.54576/annah.v7i2.17.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan  
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

### **4. Internet**

Info Hukum. (2025). "Pengertian Putusan Verstek. Syarat dan Bentuknya".  
<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>. Diakses pada tanggal 1 November 2025 Pukul 19.30.

Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat. (2025).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-1t51b4244f94344/>, Diakses tanggal 11 Oktober 2025 pukul 15.00.

Tata Cara Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang. (2025).  
<https://pa-malangkota.go.id/pendaftaran-perkara/>, diakses tanggal 1 November 2025 Pukul 19.00.

## INDEX

- Akta Cerai, 23, 24,33
- Akta Nikah, 66, 67
- Analisis Hukum, 53, 57
- Asas Audi et Alteram Partem, 31, 48, 55
- Banding, 24
- Bukti Surat, 47, 66, 67
- Cerai Gugat, 1, 2, 3, 4,5, 6, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
- Cerai Talak, 4
- Center of Excellence, 42
- Dasar Hukum, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31
- Data Primer 11
- Data Sekunder 11, 12
- Data Tersier, 12
- E-Court, 27, 54
- E-Litigasi, 27, 54
- Hakim, 30, 31, 48, 49, 55, 56
- Hasil Penelitian, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- HIR (Herzien Inlandsch Reglement), 5, 29, 30, 31, 47, 48
- Inkracht, 25
- Itikad Baik, 41
- Juru Sita, 29
- Ketidakhadiran Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 26-35, 38-39
- Kewenangan Hakim, 30, 31
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 4, 5, 18-22, 33, 34
- Mediasi, 24, 27, 41
- Pengadilan Agama, 3, 11, 16, 23-35
- Pembuktian, 31, 47-49, 55, 56
- Pemanggilan Sah dan Patut, 5, 29, 38
- Putusan, 49, 50
- Putusan Verstek, 1-6, 19-22, 26-35, 47-56
- RBg 30, 32
- Saksi, 47, 48, 56
- Tergugat, 1-6, 21, 22, 26-35, 38-56
- Verstek, 1-6, 19-22, 26-35, 47-56
- Verzet, 32, 57

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Jihan Wigia

Nim : 202210110311590

Dengan Judul Skripsi :

"PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR  
REGISTER PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

14/26



Malang, 25 desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum